



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Haris Kamarudin Alias Bucek
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 13 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tomagoba, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir angkot

Terdakwa Abdul Haris Kamarudin Alias Bucek ditahan dalam tahanan rumah tahanan kelas II B Soasio oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD HARIS KAMARUDIN Alias BUCEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD HARIS KAMARUDIN Alias BUCEK** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 lembar mutasi rekening dengan no rek. 0575052832 an. IMAM AFANDI KAMARUDIN dengan nominal Rp.3.110.000

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 minibus merk Suzuki warna biru dengan nomor polisi DG 1106 LU
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu motif garis warna merah dan putih merk urgan;
- 1 buah buku tabungan bank BNI dengan no rek. 0575052832 an. IMAM AFANDI KAMARUDIN dengan saldo Rp.3.069.000
- 1 buah ATM bank BNI dengan nomor 5371760970103676 dengan saldo Rp.3.069.000
- 1 lembar kwitansi pembayaran angsuran PT.Mandala Multifinance sebesar Rp.650.000

Dikembalikan kepada Terdakwa ABD HARIS KAMARUDIN

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL HARIS KAMARUDIN Alias BUCEK, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 02:30 Wit atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di dalam Kantor JNE di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebanyak Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni Perusahaan JNE tempat saksi Korban INDRIYANA NOHO bekerja, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan, yaitu suatu kamar yang terdapat dalam kantor JNE, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 01:30 Wit. Terdakwa sedang duduk di Terminal Sarimalaha kemudian menemukan pakuberukuran 12 cm di samping kursi santai tersebut dan mengambilnya, kemudian sekitar pukul 02:00 Wit. Terdakwa langsung pergi ke Kantor JNE Kel. Tuguwaji, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan menggunakan mobil minibus milik Terdakwa dengan Nomor Polisi: DG 1106 LU dan setibanya di samping kantor JNE tepatnya sebelah konter OPPO, Terdakwa memarkirkan mobilnya, setelah itu Terdakwa melompat pagar rumah yang bersebelahan dengan konter OPPO dan menuju ke tembok belakang kantor JNE. Setelah itu, Terdakwa memanjat tembok tersebut dan langsung membuka pintu belakang Kantor JNE dengan menggunakan paku yang terbuat dari besi yang berukuran 12 centimeter yang telah disiapkannya tersebut dan kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor JNE; Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada di dalam Kantor JNE, Terdakwa berjalan jongkok menuju ke Meja kasir dan kemudian membuka laci meja kasir tersebut dengan menggunakan sebuah kunci milik Terdakwa yang tergantung dengan kunci mobil terdakwa. bahwa Setelah laci meja kasir berhasil dibuka, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di dalam laci meja setelah itu Terdakwa menutup kembali laci meja kasir tersebut kemudian masuk kedalam salah satu ruangan yang terdapat dalam kantor JNE untuk menghitung jumlah uang yang diambil, dan setelah selesai, terdakwa kemudian keluar dan pergi menuju rumahnya; bahwa dengan uang tersebut, terdakwa membayar cicilan sepeda motor di mandala Finance sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) , mengisi bahan bakar di mobil minibus milik terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.224.000 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.3.110.000 (Tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa memasukkannya ke dalam rekening BNI dengan nomor rekening 057-505-383-2 atas nama IMAM AFANDI KAMARUDIN melalui BNI Link di TokoNoval.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indriana Noho alias Indri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan sejumlah uang di Kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL HARIS KAMARUDIN Alias BUCEK;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 02.24 WIT bertempat di dalam kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 3.920.000.-(tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIT ketika Saksi datang ke kantor JNE, pada saat Saksi datang Saksi langsung melayani 2 (dua) orang Customer yang akan mengambil barang, setelah pelayanan tersebut Saksi langsung mengambil uang di rak tempat penyimpanan uang dari pelayanan pengiriman dari customer setelah itu Saksi mengambil uang sekitar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi membuka laci tempat penyimpanan uang tersebut, pada saat Saksi membuka laci tempat penyimpanan uang, Saksi masukan anak kunci dan posisinya sudah terbuka kuncinya, setelah itu Saksi menarik laci tersebut dan mengecek uang yang Saksi simpan, uang tersebut sudah tidak tersisa sama sekali;

- Bahwa ketika mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengirim SMS kepada Saksi M. Rizal Talib alias Rama menanyakan keberadaannya dan juga menanyakan apakah Saksi M.Rizal Talib tadi sempat membuka laci tempat penyimpanan uang atau tidak dan Saksi M. Rizal Talib mengatakan tidak, Selanjutnya Saksi M.Rizal Talib datang ke kantor JNE dan kami bersama sama memeriksa kamera CCTV dan melihat ada seorang laki laki yang masuk kedalam kantor lewat pintu belakang setelah itu Saksi dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M.Rizal Talib langsung menuju Kantor Polres Tidore Kepulauan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang memegang kunci laci tempat penyimpanan uang adalah

Saksi dan Saksi M.Rizal Talib;

- Bahwa tidak ada kerusakan di laci tempat penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa Tidak ada kunci Duplikat dilaci tempat penyimpanan uang;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang supir yang diperbantukan untuk

mengangkut barang kiriman di Pelabuhan Rum;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa di Kantor JNE adalah sebagai pembawa barang atau penjemput barang dari Pelabuhan Rum karena Terdakwa adalah seorang sopir angkot;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama di kantor JNE sudah sekitar 2(dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak digaji untuk pekerjaan tersebut , hanya ketika ada barang yang datang dan Terdakwa yang membawa barang tersebut selesai itu langsung di bayar;

- Bahwa kerusakan yang terjadi akibat pencurian tersebut adalah pintu bagian belakang yang dirusak atau di congkel;

- Bahwa Terdakwa berperilaku baik ;

- Bahwa bagian Depan Kantor JNE tidak diberi pagar hanya bagian belakang saja;

- Bahwa cara Terdakwa memasuki Kantor JNE dengan memanjat Pagar belakang kantor JNE setelah itu mencongkel pintu bagian belakang setelah masuk Terdakwa merayap lalu Terdakwa mencabut CCTV lalu berjalan menuju meja kasir untuk mengambil uang;

- Bahwa biasanya uang hasil transaksi disimpan di laci meja Saksi;

- Bahwa tidak ada kerusakan di laci tempat penyimpanan uang;

- Bahwa yang memegang kunci laci tempat penyimpanan uang adalah saksi sendiri;

- Bahwa selain uang tidak ada barang lain yang hilang di dalam kantor JNE;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan sebanyak Rp. 3.920.000.-(tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian itu adalah Saksi dan Saksi

M.Rizal Talib pada tanggal 4 Juni 2020;

- Bahwa tinggi pagar kantor JNE sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa CCTV kantor JNE ada 2 yang posisinya 1 didepan meja kerja dan satunya lagi dibagian pintu belakang;

- Bahwa Tidak ada CCTV yang mengarah ke pagar belakang;

- Bahwa Saksi tidak melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu bagian belakang;

- Bahwa kondisi tempat penyimpanan uang dalam keadaan baik;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tanpa izin dari pihak JNE;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi kantor JNE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerjasama Terdakwa bebas bergerak di dalam kantor JNE mulai dari depan sampai ke belakang;
 - Bahwa Saksi bekerja di JNE hampir 1 (satu) tahun;
 - Bahwa tidak pernah terjadi pencurian selama Saksi bekerja di JNE;
 - Bahwa setiap hasil penjualan uangnya langsung disetor atau dimasukkan ke Bank BNI dan itu dilakukan setiap hari;
 - Bahwa total penjualan pada hari itu sekitar Rp. 3.920.000 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa rata - rata transaksi penjualan tiap hari tidak menentu karena transaksi penjualan terbesar sekitar Rp. 3.920.000 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terkecil sekitar Rp.90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah) saja;
 - Bahwa Pecahan uang yang hilang ada pecahan Rp.100.000.-, pecahan Rp. 50.000.- Pecahan Rp. 20.000.-Pecahan Rp. 10.000.-dan semuanya itu di jumlahkan sebesar Rp. 3.920.000.-(tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang biasa menyetor uang hasil penjualan ke bank adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa karyawan JNE berjumlah 2 (dua) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Rizal Talib alias Rama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan sejumlah uang di Kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL HARIS KAMARUDIN Alias BUCEK;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 02.24 WIT bertempat di dalam kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa selesai menerima telp dari Saksi Indriana Noho alias Indri, saksi langsung menuju kantor dan bersama - sama dengan Saksi Indriana Noho memeriksa kamera CCTV dan melihat Terdakwa merayap masuk lewat pintu belakang memakai baju putih;
- Bahwa Saksi sempat mengecek pintu bagian belakang kantor dan ternyata ada bekas kerusakan akibat cungkulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam kunci kepada Saksi;
- Bahwa selain uang tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan uang tersebut pada siang hari sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah Saksi Indriana Noho alias Indri;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor JNE sudah lebih 1 (dua) tahun;
- Bahwa tidak pernah terjadi pencurian selama Saksi bekerja di JNE;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Eka Nurhayat aliasa Eka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kasus pengambilan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Haris Kamarudin Alias Bucek di kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, Terdakwa Abdul Haris Kamarudin sekitar pukul 16.00 WIT melakukan pembayaran angsuran pinjaman di PT Mandala Multifinance sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membayar angsuran Pinjaman sebesar Rp.650,000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang penysetoran pinjaman langsung kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa membayar Angsuran Pinjaman dana dengan jaminan BPKB Motor;

- Bahwa angsuran yang dibayar oleh Terdakwa adalah angsuran ke-10 (sepuluh) 1 (satu) unit Yamaha Mio;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Ira Ridwan, S.E. alias Ira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan sejumlah uang dikantor JNE;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 02.24 WIT bertempat di dalam kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIT ketika Terdakwa datang di Toko Agency milik Saksi yang bernama Toko Noval;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan di toko Saksi adalah mentransfer uang sebesar Rp. 3.110.000.- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke Rekening milik Saudara Imam Afandi Kamarudin dengan no Rek 0575053832 Bank BNI (bukti penysetoran terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Gerak-gerik Terdakwa biasa saja tidak mencurigakan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi di tempat Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. Teguh Prayogi alias Mas Teguh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehubungan dengan masalah pengambilan sejumlah uang di Kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL HARIS KAMARUDIN Alias BUCEK;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 02.24 WIT bertempat di dalam kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa yang saksi tahu pada malam kejadian adalah sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil penumpang (angkot) dengan nomor polisi DG 1106 yang terparkir disamping konter Handphone;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dan mobil Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa penerangan sekitar kantor JNE remang-remang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dari mana arah mobil Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memarkir mobilnya di samping konter handphone yang berada di samping kantor JNE;
 - Bahwa pada malam kejadian Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat gerak-gerak Terdakwa pada malam kejadian dengan jelas;
 - Bahwa pada saat melihat Terdakwa Saksi menuju kearah Mobil Terdakwa ketika sampai di sana Saksi menunggu beberapa menit tapi Terdakwa tidak muncul langsung Saksi menghafal nomor polisi atau DG mobil tersebut setelah itu Saksi langsung kembali ke warung atau tempat jualan Saksi;
 - Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada pihak JNE;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di laci penyimpanan sebesar Rp. 3.850.000.-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tindakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wit. Bertempat kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di kantor JNE;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 Terdakwa bermain di rumah teman sekitar Pukul 12.00 WIT sampai dengan jam 12.30 WIT selanjutnya Terdakwa balik kerumah untuk makan setelah selesai makan sekitar pukul 01.30 WIT Terdakwa duduk di terminal sarimalaha untuk menunggu penumpang, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa menuju ke samping kantor JNE tepatnya disamping konter OPPO, setelah itu Terdakwa memarkirkan mobil lalu turun untuk ke kantor JNE untuk main-main WIFI.
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari mobil Terdakwa membawa paku yang Terdakwa temukan dipasar Sarimalaha kemudian Terdakwa langsung melompat pagar rumah yang bersebelahan dengan konter dan menuju ke tembok tepatnya di belakang Kantor JNE, Setelah itu Terdakwa memanjat tembok, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang Kantor JNE dengan menggunakan paku berukuran 12 centimeter (cm), setelah masuk dan berada didalam kantor JNE, Terdakwa berjalan jongkok masuk kedalam kamar untuk mematikan lampu dan menuju untuk mencabut CCTV, setelah itu dengan jalan jongkok Terdakwa menuju tempat kasir, setelah Terdakwa sampai dimeja kasir tersebut langsung berdiri dan membuka laci meja kasir dengan menggunakan kunci lemari Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil uang Tunai sebanyak Rp. 3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali masuk kedalam kamar yang terdapat dalam kantor JNE untuk menghitung uang yang telah diambil, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu saat membawa paku waktu turun dari mobil;
- Bahwa setelah keluar dari kantor JNE Terdakwa kembali pulang ke rumah tak lupa Terdakwa membuang paku dan kunci lemari di samping Premium;
- Bahwa Uang hasil pencurian Terdakwa pergunakan untuk membeli bahan bakar bensin seharga Rp. 224.000.- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membayar Cicilan Pinjaman di mandala Multifinance Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa masukan ke tabungan atas nama IMAM AFANDI KAMARUDIN;
- Bahwa niat pencurian itu ada ketika Terdakwa berada di kantor JNE;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena tuntutan ekonomi;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk motor orang tua Terdakwa (ibu);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir mobil angkot;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah mobil milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masukan uang hasil pencurian ke dalam tabungan milik adik Terdakwa sekitar Rp. 3.110.000, (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak JNE untuk mengambil uang di kantor JNE;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan kantor jne
 - Bahwa awal mula interaksi Terdakwa dengan kantor JNE adalah sejak saksi Indriana Noho naik mobil Terdakwa untuk mengambil barang di Pelabuhan, mulai dari situ jika ada barang yang datang dari Ternate pihak JNE langsung menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa dalam seminggu Terdakwa bisa empat atau lima kali berada di kantor JNE;
 - Bahwa Terdakwa menjalin kerjasama dengan pihak JNE sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui semua letak kamera CCTV dan tempat penyimpanan uang;
 - Bahwa Terdakwa mengamati kantor JNE sekitar 1 (satu) minggu;
 - Bahwa letak kamera CCTV bagian depan arahnya pintu masuk dan bagian belakang arahnya menghadap dapur dan pintu belakang;
 - Bahwa waktu Terdakwa masuk ke kantor JNE sampai dengan keluar sekitar setengah jam;
 - Bahwa penerangan di sekitar kantor JNE adalah remang-remang;
 - Bahwa sehari sebelum pencurian Terdakwa tidak ke JNE;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu ada uang di laci, Terdakwa baru tahu kalau di laci itu terdapat uang saat membuka laci tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci serep untuk membuka laci meja penyimpanan uang dari kunci lemari pakaian Terdakwa;
 - Bahwa orang tua Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepihak JNE sebesar Rp. 4.747.000.-(empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh) karena sekalian dengan uang perbaikan kerusakan pada tanggal 15 Juni 2020;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap di warnet;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar mutasi rekening dengan No. Rekening 0575052832 A.n Sdr. Imam Afandi Kamarudin dengan nominal Rp. 3.110.000,(tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil minibus warna biru merk Suzuki Fatura dengan No. Polisi DG 1106 LU tambah kunci mobil minibus (dititipkan di kantor Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. rekening 0575052832 An. Imam Afandi Kamarudin;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu motif garis warna merah dan putih merek Urgan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna kuning dengan No. 5371760970103676 dengan saldo Rp. 3.069.011, (tiga juta enam puluh sembilan ribu sebelas rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pinjaman PT. Mandala Multifinanca sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa terjadi pengambilan uang pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 02.24 WIT bertempat di dalam kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan oleh Terdakwa ABDUL HARIS KAMARUDIN Alias BUCEK;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 3.920.000,-(tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa memasuki Kantor JNE dengan memanjat Pagar belakang kantor JNE setelah itu mencongkel pintu bagian belakang setelah masuk Terdakwa merayap lalu Terdakwa mencabut CCTV lalu berjalan menuju meja kasir untuk mengambil uang;
 - Bahwa Saksi M. Rizal Talib alias Rama sempat mengecek pintu bagian belakang kantor dan ternyata ada bekas kerusakan akibat cungkulan;
 - Bahwa Saksi Indriana Noho alias Indri tidak melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu bagian belakang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tanpa izin dari pihak JNE;
 - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, Terdakwa Abdul Haris Kamarudin sekitar pukul 16.00 WIT melakukan pembayaran angsuran pinjaman di PT Mandala Multifinance sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa datang di Toko Agency milik Saksi Ira Ridwan dan mentransfer uang sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke Rekening milik Saudara Imam Afandi Kamarudin dengan no Rek 0575053832 Bank BNI (bukti penyetoran terlampir dalam berkas perkara);
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa bermain di rumah teman sekitar Pukul 12.00 WIT sampai dengan jam 12.30 WIT selanjutnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa balik kerumah untuk makan setelah selesai makan sekitar pukul 01.30 WIT Terdakwa duduk di terminal sarimalaha untuk menunggu penumpang, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa menuju ke samping kantor JNE tepatnya disamping konter OPPO, setelah itu Terdakwa memarkirkan mobil lalu turun untuk ke kantor JNE untuk main-main WIFI;

- Bahwa ketika Terdakwa turun dari mobil Terdakwa membawa paku yang Terdakwa temukan dipasar Sarimalaha kemudian Terdakwa langsung melompat pagar rumah yang bersebelahan dengan konter dan menuju ke tembok tepatnya di belakang Kantor JNE. Setelah itu Terdakwa memanjat tembok, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang Kantor JNE dengan menggunakan paku berukuran 12 centimeter (cm), setelah masuk dan berada didalam kantor JNE, Terdakwa berjalan jongkok masuk kedalam kamar untuk mematikan lampu dan menuju untuk mencabut CCTV, setelah itu dengan jalan jongkok Terdakwa menuju tempat kasir, setelah Terdakwa sampai dimeja kasir tersebut langsung berdiri dan membuka laci meja kasir dengan menggunakan kunci lemari Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil uang Tunai sebanyak Rp. 3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali masuk kedalam kamar yang terdapat dalam kantor JNE untuk menghitung uang yang telah diambil, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci serep untuk membuka laci meja penyimpanan uang dari kunci lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena tuntutan ekonomi;

- Bahwa orang tua Terdakwa telah mengembalikan uang yang diambil Terdakwa tersebut ke pihak JNE sebesar Rp. 4.747.000.- (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh) karena sekalian dengan uang perbaikan kerusakan pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga unsur-unsur pokoknya sebagaimana termuat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu Abdul Haris Kamarudin Alias Bucek yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa 26 (dua puluh enam) tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal R.Soesilo, mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terjadi pengambilan uang pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 02.24 WIT bertempat di dalam kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan oleh Terdakwa Abdul Haris Kamarudin Alias Bucek sebanyak Rp. 3.920.000.-(tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil uang milik kantor JNE karena adanya tuntutan ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eka Nurhayat alias Eka yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa uang yang diambil Terdakwa digunakan untuk membayar melakukan pembayaran angsuran pinjaman di PT Mandala Multifinance sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ira Ridwan alias Ira yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa datang di Toko Agency milik Saksi Ira Ridwan dan mentransfer uang sebesar Rp. 3.110.000.- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk ditransfer ke Rekening milik Saudara Imam Afandi Kamarudin dengan no Rek 0575053832 Bank BNI;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pengambilan uang oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak JNE;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa bermain di rumah teman sekitar Pukul 12.00 WIT sampai dengan jam 12.30 WIT selanjutnya Terdakwa balik kerumah untuk makan setelah selesai makan sekitar pukul 01.30 WIT Terdakwa duduk di terminal sarimalaha untuk menunggu penumpang, setelah itu sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa menuju ke samping kantor JNE tepatnya disamping konter OPPO, setelah itu Terdakwa memarkirkan mobil lalu turun untuk ke kantor JNE untuk main-main WIFI. Kemudian ketika Terdakwa turun dari mobil Terdakwa membawa paku yang Terdakwa temukan dipasar Sarimalaha kemudian Terdakwa langsung melompat pagar rumah yang bersebelahan dengan konter dan menuju ke tembok tepatnya di belakang Kantor JNE. Setelah itu Terdakwa memanjat tembok, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang Kantor JNE dengan menggunakan paku berukuran 12 centimeter (cm), setelah masuk dan berada didalam kantor JNE, Terdakwa berjalan jongkok masuk kedalam kamar untuk mematikan lampu dan menuju untuk mencabut CCTV, setelah itu dengan jalan jongkok Terdakwa menuju tempat kasir, setelah Terdakwa sampai dimeja kasir tersebut langsung berdiri dan membuka laci meja kasir dengan menggunakan kunci lemari Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil uang Tunai sebanyak Rp. 3.850.000.- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali masuk kedalam kamar yang terdapat dalam kantor JNE

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghitung uang yang telah diambil, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan kunci serep untuk membuka laci meja penyimpanan uang dari kunci lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;

Menimbang bahwa pengertian malam hari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal karangan R.Soesilo adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa pengertian rumah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal karangan R.Soesilo adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam ;

Menimbang bahwa pengertian pekarangan tertutup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal karangan R.Soesilo adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pengambilan uang oleh Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 02.24 WIT bertempat di dalam kantor JNE Cabang Kota Tidore Kepulauan di Kelurahan Tuguwaji Kec. Tidore kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 lembar mutasi rekening dengan no rek. 0575052832 an. IMAM AFANDI KAMARUDIN dengan nominal Rp.3.110.000
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 minibus merk Suzuki warna biru dengan nomor polisi DG 1106 LU tambah kunci mobil minibus
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu motif garis warna merah dan putih merk urgan;
- 1 buah buku tabungan bank BNI dengan no rek. 0575052832 an. IMAM AFANDI KAMARUDIN dengan saldo Rp.3.069.000;
- 1 buah ATM bank BNI dengan nomor 5371760970103676 dengan saldo Rp.3.069.000
- 1 lembar kwitansi pembayaran angsuran PT.Mandala Multifinance sebesar Rp.650.000

dikembalikan kepada Terdakwa ABD HARIS KAMARUDIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Pihak JNE;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Haris Kamarudin Alias Bucek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Haris Kamarudin Alias Bucek dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar mutasi rekening dengan no rek. 0575052832 an. IMAM AFANDI KAMARUDIN dengan nominal Rp.3.110.000;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 minibus merk Suzuki warna biru dengan nomor polisi DG 1106 LU tambah kunci mobil minibus;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu abu motif garis warna merah dan putih merk urgan;
 - 1 buah buku tabungan bank BNI dengan no rek. 0575052832 an. IMAM AFANDI KAMARUDIN dengan saldo Rp.3.069.000
 - 1 buah ATM bank BNI dengan nomor 5371760970103676 dengan saldo Rp.3.069.000
 - 1 lembar kwitansi pembayaran angsuran PT.Mandala Multifinance sebesar Rp.650.000Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Haris Kamarudin
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasi0, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erny HS Mailaha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy.S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Erny HS Mailaha, S.H.